



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 421/ 630/ 15 / TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SATU ATAP
PATIMUAN KABUPATEN CILACAP MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI 2 PATIMUAN KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menyebutkan bahwa pendirian dan perubahan satuan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 800/4291/03/15 tentang Tim Verifikasi SMP Negeri 3 Satu Atap Patimuan serta Berita Acara Visitasi dan Verifikasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Patimuan Kabupaten Cilacap tanggal 26 Nopember 2021, maka SMP Negeri 3 Satu Atap Patimuan yang berkembang pesat dengan jumlah peserta didik sudah lebih dari 3 (tiga) Rombongan Belajar dan telah memenuhi sarana maupun prasarana penunjang yang memadai, perlu untuk diubah menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Patimuan Kabupaten Cilacap;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cilacap tentang Perubahan Nama Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Patimuan Kabupaten Cilacap Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Patimuan Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Mengubah Nama Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Patimuan Kabupaten Cilacap Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Patimuan Kabupaten Cilacap.
- KEDUA : Perubahan Nama Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi tanggungjawab edukatif, administratif, peserta didik dan tenaga kependidikan terhitung mulai Tahun Pelajaran 2021/2022.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap untuk melaksanakan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 29 DEC 2021

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI